



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Berkewajiban Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 02 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

T. KHAIRUN SALIM



Nurrahmawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5													7
I. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM																	
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja /kelompok kerja ZI yang beranggotakan Komisioner dan jajaran Sekretariat KIP Aceh Besar	SK Tim Kerja / Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar dan Prosedur Pemilihan Tim Kerja ZI	✓												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan keseluruhan pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KIP Aceh Besar	✓												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi	Rapat evaluasi pembangunan ZI	Undangan rapat, daftar Hadir			✓			✓			✓			✓	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan	Pimpinan memberikan teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lainnya	Pidato dan Motivasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah menerapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Revormasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Revormasi Birokrasi		✓											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
II. Penataan Tata Laksana																	
2	(e-office/e-government)	Sistem Pelayanan	Surat Edaran KPU terkait	Aplikasi Presensi, JDIH,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik sesuai dengan Undang-undang, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Menerapkan keterbukaan informasi, menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu serta melakukan monitoring/evaluasi terhadap keterbukaan informasi	Dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam penghargaan, laporan monev terkait keterbukaan informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
III. Penataan Sistem Manajemen SDM																	
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penyusunan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan	Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan dan menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat kebutuhan Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Pegawai diunit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	rekapitulasi diklat yang telah diikuti oleh pegawai/sertifikat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penetapan Kinerja Individu	penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Organisasi, ukuran kinerja sudah sesuai dengan indikator kinerja individu level atasannya, pengukuran dilakukan secara priodik dan hasil penilaian dijadikan sebagai dasar untuk pemberian reward.	Melakukan penilaian PK dan SKP, melakukan pengukuran kinerja pada setiap level, melaksanakan penilaian PNS melalui SKP dengan menyusun mekanisme penilaian pegawai teladan, Tim penilai dengan kriteria yang jelas.	PK eselon III, SKP eselon IV, Renstra, Hasil pengukuran Kinerja semester, Satyalancana, penetapan Pegawai Teladan	✓		✓			✓			✓			✓	
4	Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai	Aturan disiplin telah diterapkan/dilaksanakan/di-implementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode prilaku	Penanganan Disiplin Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Pemutakhiran Informasi Kepegawaian	Data Nominatif Pegawai bulanan (Danom)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
IV. Penguatan Akuntabilitas																	
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris memberikan pengarah dan menandatangani RKKL, Sekretaris juga terlibat dalam penyusunan Renstra, RKT, IKU dan LAKIP	RKKL, Renstra, RKT, IKU dan LAKIP	✓	✓											TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada, telah berorientasi hasil, terdapat indikator IKU dan Smart, disusun tepat waktu, pelaporan telah memberikan informasi tentang kinerja, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja yang kompeten.	Menyusun Renstra, Penetapan Kinerja, menyusun IKU direnstra, RKT, RKA, pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Lakip	Dokumen Renstra, RKT, RKA, penetapan Kinerja, Lakip	✓											✓	
V. Penguatan Pengawasan																	
1 Pengendalian Gratifikasi																	
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah	Notulensi, foto kegiatan Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN
			Sosialisasi Public Campaign dengan membuat quote untuk penguatan, membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/testimoni dari Magang/Parpol	quote/video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh pegawai	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan Korupsi	Banner "Tolak Gratifikasi"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Implementasi	Laporan Tahunan	KIP Kabupaten Aceh Besar	Mengunggah Dokumen													
4	Survey Persepsi Korupsi KIP Kabupaten Aceh Besar	Terlaksananya survey persepsi korupsi KIP Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat	Menyusun Daftar Pertanyaan Survey	Hasil Survey												✓	
5	Public Campaign	Adanya alat sosialisasi	Menambahkan menu anti Korupsi	Tampilan Website dan media sosial KIP Aceh Besar													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
2 Pelaksanaan Whistle Blowing System																	
1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Bersurat dan berkolaborasi secara komprehensif dengan KIP Aceh, meminta pihak KIP Aceh memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya.	Surat Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar kepada KIP Aceh													TIM PENGAWASAN
				Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh KIP Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system	Menyusun daftar Masalah dan berkoordinasi dengan KIP Aceh meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KIP Kabupaten Aceh Besar	Daftar Inventaris Masalah, laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan													
		Menindaklanjuti atas penerapan whistle blowing system	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan oleh KIP Aceh	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS				✓			✓			✓		✓	
3 Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KIP Kabupaten Aceh Besar																	
1	Identifikasi Benturan	Mengidentifikasi benturan kepentingan	Seluruh tim ZI dalam unit	Tabel hasil identifikasi													TIM PENGAWASAN
2	Sosialisasi Penanganan	Informasi mengenai benturan kepentingan	Bersurat kepada KIP Aceh	Sosialisasi dan informasi							✓					✓	
3	Implementasi	Pencegahan terhadap terjadinya benturan kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/	Surat Pernyataan Bebas													
4	Evaluasi Atas pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Penyusunan Laporan	Tim ZI menyusun laporan	Laporan Benturan Kepentingan												✓	
5	Tindak lanjut hasil	Penyusunan tindaklanjut	Menyusun proyeksi tindaklanjut	Laporan Tindak Lanjut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
4	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KIP Kabupaten Aceh Besar																
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur	Berkoordinasi dengan KIP Aceh untuk membangun infrastruktur	Sosialisasi SPIP Laporan Kegiatan SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan pertanyaan Kuesioner, membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Laporan penyusunan penilaian peta resiko atas pelaksanaan kebijakan	✓												
			Menyebarkan kuesioner,	Laporan Diagnosis Awal													
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentivikasi	Menyiapkan mekanisme rencana tidak pengendalian	Dokumen rencana tindak pengendalian, kartu kendali SPIP	✓												
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan berkoordinasi	Menyampaikan bukti Menyebarkan kuesioner	Bukti Pengiriman Kartu kendali Bukti Penerimaan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Penanganan Pengaduan Masyarakat																
1	Implementasi kebijakan	Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	melakukan sosialisasi mengenai pembentukan dan implemetasi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KIP Aceh Besar	mempublikasikan lapor KPU pada Website KIP Kabupaten Aceh Besar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGAWASAN
2	Tindak Lanjut atas hasil	Hasil penanganan	Memberikan	Bukti tanggapan dan Laporan			✓			✓			✓			✓	
3	Monitoring dan Evaluasi	Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Rapat monitoring dan Evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, daftar hadir			✓			✓			✓			✓	
4	Tindak Lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tabel tindaklanjutan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi			✓			✓			✓			✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
VI. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik																	
1	Standar Pelayanan	Adanya kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumat, terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	menyusun kebijakan standar pelayanan publik, meklumat dan SOP tersedia diruang pelayanan	Standar Layanan PPID dan RPP, maklumat standar pelayanan publik, SOP diruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2	Budaya Pelayanan	informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, telah terdapat sitem punishment/reward bagi pelaksana kayanan serta kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera diwabsite dan media sosial, menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan, pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap dan Helpdesk.	Dokumentasi, halaman wabsite dan sosial media KIP Aceh Besar, piagam penghargaan, PPID, Rumah Pintar Pemilu dan buku tamu Helpdesk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penilaian Kepuasan pelayanan publik	Pelaksanaan survey masyarakat terhadap pelayanan, hasil surve kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, dilakukan tindaklanjut atas hasil surve kepuasan masyarakat	melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan helpdesk dan PPID, menindaklanjuti hasil surve kepuasan masyarakat	Laporan dan Publikasi hasil surve, screenshot dari wabsite, analisis surve kepuasan masyarakat dan tindaklanjutnya			✓			✓		✓				✓	
VII. Inovasi Pelayanan																	
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan	Menginformasikan inovasi yang dimiliki	Sosialisasi PPID	video	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
			podcast	video													
			roadshow Diklih	surat ke sekolah													
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi	Implementasi PPID	Foto dan dokumen													
			Implementasi Podcast	jadwal podcast, Foto													
			implementasi roadshow	foto dan dokumen													
3	Evaluasi Program pelayanan	Terlaksananya Evaluasi	Rapat Evaluasi Program Pelayanan	Undangan, Notulen, Foto												✓	
4	Sosialisasi LHKPN,	mengikuti Sosialisasi	pelaksanaan sosialisasi	Dokumentasi Kegiatan	✓												
5	Implementasi pelaporan	Awal April KIP Aceh Besar	evaluasi pelaporan	Rekapitulasi jumlah laporan pelayanan				✓									
6	Perbaikan Website	Tersedianya tampilan	Konsultasi dengan KIP Aceh	Tampilan Website	TENTATIF												
7	Pembuatan Call Centre	Tersedianya Call Center	Menyediakan Call Centre	Nomor Call Center	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	2	3	4	5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	7
8	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan Pakta Integritas	Pakta Integritas	✓												TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
9	Survey Pelayanan	Terlaksananya survey	Menyusun daftar kuesioner	Hasil Survey						✓							
10	Evaluasi SOP	SOP Pelayanan di KIP Aceh Besar	Rapat evaluasi SOP di KIP Aceh Besar	Dokumen hasil evaluasi			✓										
11	Inovasi	Tersedianya Sistem	Sosialisasi	Undangan, Notulensi, Foto	TENTATIF												

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nurrahmawati

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM